

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Dalam rangka untuk mewujudkan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Unadang-Undang Dasar 1945, maka di perlukan adanya pelaksanaan pemerintah yang terarah dan terencana serta terkendali di antara semua aparat yang terlibat, terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Penyesuaian kewenangan dan fungsi penyediaan pelayanan antara pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota sudah memuat tujuan politis maupun teknis. Secara politis, desentralisasi kewenangan pada masing-masing daerah menjadi perwujudan dari suatu tuntutan reformasi seperti di refleksikan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Secara teknis masih terdapat sejumlah besar persiapan yang harus dilakukan untuk menjamin penyesuaian kewenangan dan fungsi-fungsi tersebut secara efektif.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah telah dibuka saluran baru bagi pemerintah propinsi dan kabupaten/kota untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam pelayanan umum kepada masyarakat setempat, mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam kerangka otonomi daerah.

Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. UU tersebut memberikan penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanjabelanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas & Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD.

Pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran belanja modal merupakan sebuah proses yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politis. Anggaran ini sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun, adanya kepentingan politik dari lembaga legislatif yang terlibat dalam penyusunan proses anggaran menyebabkan alokasi belanja modal terdistorsi dan sering tidak efektif dalam memecahkan masalah di masyarakat

Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah, adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan di capai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah yang luas dan

kelangsungan pelayanan umum tidak terabaikan serta memelihara kesinambungan fiscal secara nasional.¹

Otonomi daerah dimaksudkan sebagai suatu upaya sekaligus bentuk pengelolaan penyelenggaraan pemerintah Negara dalam masyarakat yang mempunyai pengetahuan dalam dimensi yang luas. Dengan dasar pemikiran inilah yang kemudian melatarbelakangi lahirnya ketentuan pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

“pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa”

Dalam usaha memacu jalanya roda pembangunan di daerah, maka dengan diberikanya hak otonomi kepada daerah akan membuka kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Magelang menerapkan berbagai kebijakan daerahnya. Untuk dapat membangkitkan animo kerja bagi masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan, maka pemerintah di daerah semaksimal mungkin menggali sumber-sumber pendapatandaerah dengan menetapkan kebijakan-kebijakan, baik berupa peraturan daerah maupun pembangunan saran-sarana yang ddapat digunakan masyarakat, seperti : pasar, tempat parker, terminal, tempat hiburan, dan lain-lain yang dibangun atas prakarsa pemerintah di daerah yang diharapkan sebagai sumber-sumber pemasukan keuangan bagi daerah.

Berkaitan dengan peningkatan paendapatan asli daerah kabupaten Magelang, memperlihatkan bahwa untuk tahun anggaran 2008 PAD yang di targetkan Rp.

Undang – undang Otonomi Daerah 2004, Citra Umbara , Bandung, 2004, Hal. 167.

39.386.521.125,- dan berhasil di realisasikan sebesar Rp. 27.997.204.512 atau pencapaian rata-rata adalah 71,08%. Tahun anggaran berikutnya 2009 PAD ditargetkan sebesar Rp. 40.376.802.300 dan berhasil di realisasikan sebesar Rp. 38.058.588.546 atau mencapai rata-rata 94,26%. Selanjutnya pada tahun 2010 realisasi PAD yang dicapai adalah sebesar Rp. 37.813.594.368,- dari rencana target Rp. 48.820.451.793 atau 77,45%..untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Presentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang

Tahun 2008-2010

Tahun anggaran	Target	Realisasi	Presentase
2008	39.386.521.125	27.997.204.512	71,08%
2009	40.376.802.300	38.058.588.546	94,26%
2010	48.820.451.793	37.813.594.368	77,45%

Sumber : Kantor DPPKAD Kabupaten Magelang

Uraian data di atas dari target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang untuk tahun anggaran 2008-2010, tentang realisasi target pendapatan asli daerah selama tiga tahun terakhir, ternyata pencapaian target belum pernah terealisasi 100%. Ketidakmampuan aparat dalam merealisasikan target pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu kemampuan aparat pelaksanaannya, tingkat pemahaman aparat terhadap proses target masih kurang yang bisa saja mempengaruhi realisasi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah sebagai bagian dari tahap perencanaan pengelolaan ataupun penyelesaian suatu permasalahan dalam suatu organisasi, apakah bersifat kedalam maupun bersifat keluar, selalu dirasakan terjadinya kesulitan-kesulitan ataupun timbulnya berbagai

rintangan dan hambatan yang tidak mungkin di hindari secepat mungkin. Hal ini disebabkan karena adanya kendala yang timbul baik secara tidak sengaja maupun disengaja. Demikian pun pencapaian target sebagai bagian dari pengelolaan PAD ataupun penggalian sumber-sumber Pendapatan asli Daerah, utamanya di daerah kabupaten Magelang sebagai konsekwensi kompleks permasalahan yang timbul dalam masyarakat.

Penggalian dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah pada daerah Kabupaten magelang tetap menemui hambatan dan rintangan yang tidak dapat dihindari. Sebagai misalnya, adanya hambatan iklim dan pada prinsipnya tidak terlepas dari ATHG (Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan). Masalah lain yang merupakan faktor penentu berhasil tidaknya peningkatan pendapatan asli daerah ialah kemampuan aparat pengelolanya.

Konsekwensi dari ketidakmampuan aparat pengelola sumber pendapatan asli daerah tercermin dari ; *Pertama*, Motivasi kerja masih rendah , hal itu ditunjukkan dimana pegawai bekerja hanya untuk menggugurkan kewajibanya, dan perhatian pimpinan terhadap pegawai akan insentif bonus yang diterima masih kurang. *Kedua*, Fasilitas yang masih minim hal itu sebagai sarana dan prasarana yang sangat berpengaruh dan sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan pencapaian target pendapatan asli daerah. *Ketiga*, Sumber Daya manusia yang masih rendah , oleh karena itu pimpinan harus memperhatikan pegawainya untuk memberi kesempatan melanjutkan studi pelatihan yang mendukung kinerja tugas sesuai bidang kerja dengan sikap profesional, maka setiap aparat dituntut untuk memiliki kapabilitas

keilmuan, keahlian ataupun ketrampilan dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintah disetiap bidang kerja yang digeluti di dalam pemerintahan Khususnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah, setiap bidang kerja masing-masing dituntut adanya kesesuaian pendidikan aparat pelaksana dengan bidang kerjanya agar tercapai apa yang menjadi tujuan dalam pemerintahan itu sendiri.

Hambatan dan masalah yang dihadapi begitu beragam, sehingga perlu kiranya dicarikan jalan keluar agar semua peningkatan pendapatan asli daerah dapat berkembang dengan baik dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Usaha peningkatan pendapatan asli daerah hendaknya dilakukan secara intensif, dengan cara pembenahan instansi, penyusunan tata kerja dan formasi sesuai dengan kebutuhan volume luas wilayah bagi tiap-tiap unit instansi Khususnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.

Di dalam pelaksanaan tugas secara optimal kemampuan Aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang dalam hal ini dituntut mengoptimalkan pelayanan, dan kemampuan dalam memahami lingkungan sekitar yang turut berperan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sebagai motor penggerak dalam mencapai target daerah.

Hal itulah yang melatarbelakangi penelitian ini sehingga diperkirakan factor-faktor apa saja yang memmpengaruhi kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah dalam pencapaian target Pendapata asli daerah

B. Rumusan Masalah

Setelah mencermati uraian di atas dan berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan dari masalah yang ada dapatlah di rumuskan sebagai berikut : “Aspek Produktifitas Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah??”

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui produktifitas Kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang Dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah.
- b. Untuk menggambarkan efektifitas PAD Kabupaten Magelang tahun 2008-2010.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi penyusun, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan sebagai perbandingan antara teori-teori yang telah diterima di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada.
2. Bagi masyarakat, dapat memberikan wawasan mengenai kinerja dari DPPKAD Kabupaten Magelang.
3. Agar menjadi wacana dan memberikan masukan pemikiran serta menambah referensi skripsi yang adas di universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian sehingga penelitian yang dilakukan menjadi jelas, sistematis dan ilmiah. Kerangka dasar teori tersebut digunakan untuk lebih menjelaskan permasalahan yang ada sehingga menjadi jelas dengan kerangka dasar pemikiran yang benar.

Menurut Koentjoroningrat :

“Teori adalah pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti di satu atau beberapa factor tertentu dalam masyarakat”²

Menurut Masri Singarimbun

“Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi yang merupakan suatu fenomena social fenomena social secara sistematis dengan cara menghubungkan antar konsep”

Menurut definisi ini, teori mengandung tiga hal yaitu :

1. Pertama, teori adalah serangkaian proposisi atau konsep yang berhubungan.
2. Kedua, teori adalah menerangkan secara sistematis suatu fenomena dengan cara menentukan hubungan antar konsep.
3. Ketiga, teori menerangkan fenomena tertentu dan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.³

Dari sini kerangka dasar teori yang dijelaskan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan judul yaitu :

² Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, 1997, hal 9.

³ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Sosial*, 1989, hal 17.

1.1 Kinerja

Menurut WJS Purwodarminto :

“Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya”⁴

Kinerja (performance) dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau “the degree of accomplishment” atau dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Semakin tinggi kinerja organisasi semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan organisasi. Jadi, suatu organisasi dikatakan memiliki kinerja yang optimal, jika menghasilkan sesuatu yang menguntungkan bagi para pemegang sahamnya.

Menurut Drs. Faustino Cardoso G :

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dalam rangka upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai etika.⁵ Jadi, kinerja dapat diartikan seberapa jauh tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi tersebut.

Penilaian terhadap kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan yang sangat penting bagi setiap organisasi karena penilaian tersebut digunakan untuk mengukur

Purwodarminto, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal. 643.

Faustino Cardoso, G, Drs, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Balairung &co, Yogyakarta, 1997, hal.135.

tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Dari penilaian tersebut, juga akan menjadi input untuk perbaikan serta peningkatan suatu organisasi.

Untuk melihat keberhasilan kinerja dari suatu organisasi dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu :

a. Menurut Lenvinne (1990)

1. Responsiveness atau responsivitas ini mengukur daya tangkap provider terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan customer.
2. Responsibility atau tanggung jawab adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan public ini dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
3. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada di masyarakat dan dimiliki oleh stake holders, seperti nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.⁶

b. Menurut Gibson, Ivancevich & Donnelly :

1. Kepuasan, artinya seberapa jauh organisasi dapat memenuhi kebutuhan anggotanya.
2. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara keluaran dan masukan.
3. Produksi adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan keluaran yang dibutuhkan oleh lingkungan.

⁶Ratminto & Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 175.

4. Keadaptasian adalah ukuran yang menunjukkan daya tangkap organisasi terhadap tuntutan perubahan yang terjadi di lingkungannya.
5. Pengembangan adalah ukuran yang mencerminkan kemampuan dan tanggung jawab organisasi dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang.⁷

Pengukuran kinerja aktifitas didesain untuk menilai bagaimana aktifitas tersebut dilaksanakan dan hasil yang diperoleh. Menurut Hatry dan Lavine, kinerja atau prestasi yang diraih oleh suatu organisasi dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :

1. Aspek produktifitas

Perbandingan antara masukan (input) dan keluaran (output)

Apabila keluaran atau hasil lebih besar daripada masukan atau ongkosnya. Maka kondisi ini disebut efisien atau produktifitasnya tinggi. Namun bila keluaran lebih rendah daripada masukannya maka berarti organisasi itu tidak efisien.

2. Aspek kualitas pelayanan

Merupakan efektifitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi menyangkut aspek quality services (kualitas pelayanan).

3. Aspek responsivitas

Merupakan daya tanggap dari pengelola organisasi terhadap kebutuhan dan keinginan dari para klien atau masyarakat terhadap penerapan peraturan yang benar.

4. Aspek tanggungjawab

⁷ Ibid, hal . 177.

Dapat diartikan sebagai suatu kondisi administrasi dan kebijakan serta program-program yang baik yang dimiliki oleh organisasi sebagai kemantapan dan keahlian anggota pengelola organisasi.

5. Aspek profesionalisme

Sikap suatu pekerjaan yang membutuhkan kompensasi atau keahlian teknis.

6. Aspek akuntabilitas

Suatu pertanggungjawaban dari para pengelola organisasi tentang apa yang telah dilakukan terhadap stake holders (pihak-pihak yang berkepentingan), yang akan dinilai dan dievaluasi oleh kalangan terkait atau kelompok kepentingan dengan organisasi itu.⁸

Untuk mencapai kinerja yang baik, aparatur pemerintah seharusnya bias memberikan tanggapan atau respon dalam bentuk tindakan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat terhadap berbagai masalah yang dihadapi. Apalagi dengan kemajuan teknologi dan kompleksnya permasalahan yang ada kini diperlukan aparat pemerintah yang professional untuk menjawab dan menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.

Dalam suatu organisasi atau instansi yang memiliki banyak anggota, kinerja setiap anggota bias mempengaruhi kinerja organisasi atau instansi secara keseluruhan. Untuk mencapai kinerja yang berkualitas, maka kinerja dari para anggota yang terlibat dalam organisasi atau instansi tersebut perlu ditingkatkan terlebih dahulu. Oleh karena itu sebagai sebuah organisasi, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Magelang harus

⁸Ulung Pribadi, Diklat Pengembangan Organisasi Publik, 1998, hal 35-36. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

memperhatikan aspek-aspek tersebut untuk mencapai kinerja yang maksimal. Serta mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat di Kabupaten Magelang sesuai dengan keadaan saat ini.

1.2 Organisasi Publik

Menurut Stoner organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui orang mana dibawah pengarahannya manajer mengejar tujuan bersama.⁹ Organisasi public adalah organisasi yang memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan serta menyediakan sarana dan prasarana kepada masyarakat tanpa bertujuan mencari keuntungan atau profit. Dalam hal ini, masyarakat sebagai konsumen menerima pelayanan dari pemerintah.

Organisasi public sebenarnya tidak jauh berbeda dengan organisasi pada umumnya. Yang membedakan yaitu sasaran tujuannya yaitu masyarakat secara luas. Secara umum terdapat dua variabel penyusunan organisasi yaitu variabel-variabel manusia dan variabel-variabel organisasi. Variable-variabel organisasi sendiri mempunyai unsure-unsur tertentu. Unsure-unsur inilah yang kemudian membedakan suatu organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya. Unsure-unsur tersebut adalah tujuan (goals), teknologi dan struktur.

Menurut Clive Hoetam ciri-ciri organisasi public adalah :

1. Tidak dapat memilih konsumen
2. Peranya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan
3. Politik penginstitusi konflik

⁹www.organisasi.com. Pengertian, Definisi Dan Arti Organisasi Formal dan Informal-Belajar Online Lewat Internet Ilmu manajemen, 29 Juni 2006.

4. Pertanggungjawaban yang kompleks

5. Sangat sering di teliti.¹⁰

Macam-macam organisasi adalah organisasi pemerintah, organisasi bisnis dan organisasi social yang semuanya merupakan organisasi public yang memberikan pelayanan secara luas kepada masyarakat. Organisasi public tentu sangat berbeda dengan organisasi privat. Organisasi privat atau swasta biasanya dalam memberikan pelayanan lebih baik dari pada pelayanan yang diberikan oleh organisasi public. Hal itu dikarenakan organisasi swasta lebih memperhatikan kualitas pelayanan, kepuasan dari konsumen serta daya saing yang sehat. Namun tak jarang kini organisasi public yang kini digunakan untuk ajang bisnis yang menghasilkan keuntungan.

Perbedaan sifat serta karakteristik sector public dengan sector swasta dapat dilihat sebagai berikut :

1. Tujuan organisasi

Sector swasta bertujuan untuk memaksimalkan laba, sedangkan sector public bertujuan untuk memberikan pelayanan public tanpa motifasi mencari keuntungan.

2. Sumber pembiayaan

- Sector public : pajak, retribusi, utang, obligasi, pemerintah, laba, BUMN/BUMD, penjualan asset Negara dan lain-lain.
- Sector swasta : pembiayaan internal, Misalnya : modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktifa. Pembiayaan eksternal :, misalnya : utang bank, obligasi, penerbitan saham.

¹⁰ Nurmandi, A, Manajemen Perkotaan, Lingkar Yogya, 1996, hal 5.

3. Pertanggungjawaban

Organisasi sector swasta bertanggung jawab kepada masyarakat (public) dan parlemen (DPR/DPRD). Sedangkan organisasi swasta.

1.3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah adalah usaha (pencapaian) atau perolehan dari daerah sendiri digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Poerwadarminto 1986 : 226)

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 pasal 157 dinyatakan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri atas :

1. Hasil pajak Daerah terdiri Atas :
 - a. Pajak hotel
 - b. Pajak Warung / Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak penerangan Jalan
 - f. Pajak Parkir
2. Retribusi jasa Umum Daerah, terdiri atsa :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan
 - c. Retribusi Pembuatan KTP dan Akta Catatan Sipil
 - d. Retribusi Pelayanan dan Pengabuan Mayat
 - e. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

- f. Retribusi pelayanan Pasar
 - g. Retribusi pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
3. Retribusi jasa Usaha
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Alam
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
 - c. Retribusi Terminal
 - d. Retribusi Khusus Untuk Tempat Penginapan
 - e. Retribusi Penyedotan Kakus
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah
4. Retribusi Perizinan Tertentu
- a. Izin Mendirikan Bangunan
 - b. Retribusi Izin Pendirian Usaha
 - c. Retribusi Izin Gangguan
 - d. Retribusi Trayek
5. Laba BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya. Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan ini merupakan keuntungan daerah dalam pencapaian target mensejahterakan rakyat adil dan makmur.
6. Lain-Lain PAD yang sah :
- a. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Tidak Dipisahkan
 - b. Jasa Giro
 - c. Pendapatan Bunga

- d. Keuntungan selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap mata Uang Asing
- e. Komisi, Potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah (UU No 32 Tahun 2004).

Seiring dengan penyerahan urusan-urusan pemerintah juga akan diikuti dengan perluasan sumber dana yang termasuk dalam kategori pendapatan asli daerah dan penilaian kembali terhadap pola perimbangan keuangan yang berlaku. Kelancaran roda pemerintah daerah juga dipengaruhi secara riil oleh subsidi dari pemerintah pusat. Dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang di dasarkan atas otonomi yang luas dan mandiri diharapkan daerah dapat mengoptimalkan potensi daerah yang ada. Pengelolaan pendapatan asli daerah juga mendorong kreatifitas aparatur pemerintah daerah, disamping itu secara konsepsional akan meningkatkan efisiensi terhadap pemanfaatan tenaga ahli. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manfaat dari pendapatan asli daerah sendiri akan meningkatkan suatu kemampuan dalam bidang ekonomi dalam usahanya meningkatkan kemakmuran penduduknya. Hal ini akan mencerminkan adanya kemandirian pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi yang luas dan mandiri yang berlaku pada daerah, yang dapat dijadikan perhatian utama adalah penggarapan terhadap aspek-aspek ekonomi. Aspek ekonomi tentu meliputi beberapa hal antaranya adalah bidang perpajakan, industry baik kecil maupun besar, pariwisata dan sumber-sumber lainnya.

1.4. Pencapaian Target PAD

Pencapaian target pendapatan asli daerah adalah mencapai peningkatan hasil dari sumber apa saja yang dimiliki daerah tersebut secara teratur dan menjurus ke sasaran atau tujuan yang hendak dicapai sehingga menjadi suatu keharusan guna menopang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, meskipun dalam aplikasinya memerlukan berbagai macam pertimbangan. Mengingat pentingnya PAD tersebut maka dalam upaya peningkatannya perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Menjangkau Semua Obyek Pungutan Yang Ada sehingga Diharapkan Tidak Ada Obyek Yang lolos dari pungutan.
- b. Identifikasi Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- c. Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Aparat Pemungut Pajak
- d. Pembenahan Sistem Dan Mekanisme PEMUNGUTAN
- e. Penetapan sanksi dan Hukum Formal
- f. Usaha Kerjasama dengan Sektor Swasta Untuk Mempercepat Pemindahan Uang Dari Sektor swasta Ke Kas Daerah
- g. Efektifitas dan Efisiensi Pemungutan

Sedangkan pola efektifitas dan ekstensifikasi pada prinsipnya adalah menggali sumber-sumber PAD baru yang selama ini belum ditangani. Penggalan sumber-sumber baru ini harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi tumpang tindih dengan pungutan yang lain.

Efektifitas dijabarkan berdasarkan kapasitas suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber dayanya yang langka dan berharga sebaik

mungkin dalam usahanya mengejar operasi dan operasionalnya. Dengan demikian dari sekian banyak gambaran potensi daerah yang ada, sudah semestinya terdapat beberapa daerah saja yang secara fisik maupun non fisik mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Richard M. Stereers. 1958 : 20)

Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang di atur dalam aturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang di berikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak atau retribusi daerah yang terutang. Hal ini menunjukkan pada akhirnya proses pemungutan pajak dan retribusi daerah akan memberikan beban kepada masyarakat. Oleh karena itu masyarakat perlu memahami ketentuan pajak dan retribusi daerah dengan jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.

Dengan demikian cirri-ciri yang menyertai pajak daerah adalah sebagai berikut ;

- a. Pajak daerah berasal dari pajak Negara yang di serahkan kepadsa daerah sebagai pajak daerah
- b. Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang
- c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan atau peraturan hokum lainnya

- d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah serta pengeluaran daerah sebagai badan hukum public (Josep Riwukaho : 1988 : 129)

Dalam sejarah pemerintah daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat di andalkan bagi daerah. Sejak tahun 1948 sebagai Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menempatkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah, bahkan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 pajak dan retribusi daerah dimasukkan menjadi pendapatan asli daerah.

Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan berbagai sendi kehidupan masyarakat. Demikian pula dengan retribusi daerah. Masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah memiliki obyek, subyek, tariff, dan berbagai ketentuan pengenaan tersendiri, yang mungkin berbeda dengan jenis pajak atau retribusi daerah lainnya. Disisi lain, semangat otonomi daerah yang di berlakukan Indonesia memungkinkan setiap daerah propinsi atau kabupaten/kota mengatur daerahnya sendiri, termasuk dalam bidang pajak dan retribusi daerah. Konsekwensinya adalah mungkin saja satu pajak atau retribusi dipungut pada berbagai daerah, tetapi tidak dipungut pada berbagai daerah, ternyata aturan yang diberlakukan tidak sama persis atau berbeda.

Penyelenggaraan pemerintah dalam tataran apapun sudah tentu menuntut adanya suatu aturan main serta dukungan sumber daya baik dari aspek personil, pembiayaan, perlengkapan, dan dokumentasi serta arsip bahkan susunan

kelembagaab sebagai manifestasi ini secara luas tentunya akan memakan waktu, biaya, tenaga, dan bahkan fikiran yang tidak sedikit. Untuk itu dalam rangka lebih mengfokuskan suatu analisis maka dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah, potensi daerah menjadi hal yang sangat dominan.

Sejalan dengan beberapa pengertian di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa maksud dari potensi daerah dalam tulisan ini adalah kemampuan potensi yang ada di daerah, baik kabupaten maupun kota untuk digali atau dikembangkan menjadi suatu kekuatan untuk menopang kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah tanpa harus memberatkan masyarakat secara berlebihan.

Selanjutnya sebagai gambaran awal bahwa potensi yang dimiliki daerah nampaknya cukup banyak baik dari, potensi alam yang bergerak di bidang perekonomian yang tentu saja menghasilkan pajak bumi dan juga retribusi yang pemasukanya cukup besar pula. Hal ini tingkat kepercayaan masyarakat baik di dalam maupun di luar kota terhadap potensi yang ada tersebut.

Direktorat Jendral Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah menemukan ada lima variable sebagai factor dalam mengukur pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :

1. Kemampuan keuangan daerah, nilainya ditentukan oleh beberapa peran pendapatan asli daerah terhadap jumlah total pembiayaan daerah.
2. Menyangkut kemampuan aparatur, beberapa rasio jumlah pegawai, pendidikan formal dan pendidikan fungsional aparat.

3. Partisipasi masyarakat, bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang menyangkut pelayanan social dan kesehatan.
4. Variable ekonomi di daerah, dengan menggunakan indicator seperti nilai rata-rata pendapatan per kapita dalam lima tahun terakhir, beberapa presentase (%) sector pertanian, pertambangan dan pemerintahan terhadap PDRB.
5. Variable demografinya, yang diindikasikan dari berapa pendapatan penduduk, jumlah penduduk yang buta aksara, tamat pendidikan, penduduk usia muda, pendidikan yang diutamakan, dan kemungkinan tersedianya angkatan kerja.
(Direktorat Jendral Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah, dalam hanif Nurcholis, 2005 : 103)

Selanjutnya, sebagai gambaran sementara dari sekian banyak PAD yang dimiliki oleh pemerintah daerah, tidak semuanya mampu tercapai sesuai target pendapatan asli daerah secara maksimal, tetapi ada beberapa yang diprediksikan mampu sebagai indicator untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah(PAD) yaitu:

- a. kekuatan dari aspek fisik yang meliputi potensi pajak Hotel dan restoran, Pajak Reklame, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sedangkan dari aspek non fisik adalah retribusi biaya cetak KTP dan retribusi parker di jalan umum.
- b. Kekuatan dari aspek fisik yang meliputi potensi daerah yang dapat dijadikan obyek pemungutan, hal ini berkaitan dengan keadaan geografis yang ada di daerah ini sangat memadai.

c. Kelemahan penegakan peraturan daerah yang merupakan pendukung dari pemungutan pajak dan retribusi tersebut, dan sudah barang tentu pada aspek kekuatan dan kelemahan ini akan muncul juga suatu peluang dan ancaman meskipun secara dini belum dapat di ungkapkan pada tahapan ini secara keseluruhan.

Hal ini diperkuat bahwa berkaitan dengan kekuatan atau kemampuan yang dimiliki oleh suatu daerah, juga selalu dipengaruhi factor eksternal sebagai suatu peluang dan tantangan, yaitu ada beberapa faktor antara lain :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Adapun pengertian pajak daerah berdasarkan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No 34 Tahun 2000 adalah :

1. Pajak daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang dan peraturan hokum lainnya.
4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah serta pengeluaran daerah sebagai badan hokum public.

Dengan demikian pertimbangan untuk menciptakan system perpajakan nasional yang sederhana, adil, efektif, efisien serta menghilangkan tumpang tindih pemerintah mengeluarkan undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Adanya penyederhanaan buksn dimaksudkan untuk mengurangi penerimaan daerah, namun kehadiran undang-undang ini diharapkan masyarakat tidak bingung dan terbebani, tetapi merasa terpanggil untuk membayar pajak (Sumitro Dalam Joseph Riwukaho) mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut :

“Peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan seperlunya digunakan untuk public yang merupakan sumber utama dalam membiayai public investment”

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 menyatakan bahwa:

1. Jenis pajak Propinsi terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air
- b. Bea Balik Nama dan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air
- c. Bahan Bakar kendaraan bermotor
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air bawah Tanah dan Air Permukaan

Jenis Pajak Kabupaten/Kota

2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran

- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan jalan
- f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan c
- g. Pajak Parkir (UU no 34 Tahun 2000)

Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2000, daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi criteria yang telah di tetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Salah satu tugas pemerintah daerah adalah menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Agar jasa pelayanan yang diberikan terusterpelihara kelangsunganya dan lebih meningkatkan kemanfaatanya, dipungutlah biaya. Pengertian retribusi daerah sebagaimana dikemukakan oleh nasrun sebagai berikut:

“Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung”

Sedangkan menurut Undang-Undang No 34 tahun 2000, disebutkan bahwa pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Keunggulan utama sector ini adalah karena pungutan retribusi berdasarkan kontraprestasi, serts tidak di tentukan secara baku seperti pajak. Pembatasan utama retribusi terletak ada atau tidaknya jasa yang diberikan pemerintah daerah. Rtribusi daerah dibayar jika pemakai jasa telah menggunakan jasa yang digunakan oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan pasal 18 ayat 2 Ubdang-Undang No 34 Tahun 2000, retribusi dibagi atas golongan yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum terdiri atas :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b. Pelayanan persampahan dan kebersihan
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta catatan Sipil
 - d. Retribusi Pelayanan Dan Pengabuan Mayat
 - e. Retribusi Parkir Ditepi jalan Umum
 - f. Retribusi Pelayanan pasar
 - g. Retribusi Pemeriksaan lata Pemadam Kebakaran
2. Retribusi jasa Usaha terdiri atas :
 - a. Retribusi pemakaian Kekayaan Alam
 - b. Retribusi Pasar grosir dan pertokoan

c. Retribusi terminal

d. Retribusi Khusus Untuk Tempat Penginapan

e. Retribusi Penyedotan Kakus

f. Retribusi Tempat Rekresasi dan Olah Raga

g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

3. Retribusi Perizinan Tertentu, yang terdiri atas :

a. Izin Mendirikan Bangunan

b. Retribusi Izin Pendirian Usaha

c. Retribusi Izin Gangguan

d. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol

Adapun pengertian masing-masing dari retribusi tersebut diatas berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.

3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas dasar kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

c. Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang Disahkan

Salah satu alternative yang cukup potensial untuk mendongkrak pendapatan daerah adalah keuntungan perusahaan milik daerah (BUMD). Perusahaan daerah menurut Devas adalah didirikan oleh pemerintah daerah atas pertimbangan :

“Menjalankan ideology yang dianutnya sesuai sarana produksi milik rakyat untuk melindungi konsumen dalam hal ada monopoli alami, dalam rangka mengambil alih perusahaan asing, untuk menciptakan lapangan kerja, untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah, dianggap cara paling efisien untuk menyediakan layanan masyarakat atau menebus biaya serta untuk menghasilkan penerimaan pemerintah daerah”

Adapun penjelasan tentang hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan menurut penjelasan pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menyebutkan bahwa : “jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain bagian laba, indeviden dan penjualan saham milik daerah”. Devinisi ini sedikit berbeda dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999. Dalam penjelasan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 pasal 157 huruf a

angka (3) disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari BUMD hasil kerja sama dengan pihak Ketiga.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004 pasal 157 huruf c, yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain hibah atau dana darurat dari pemerintah”. Kemudian sumber-sumbernya menurut penjelasan undang-undang tersebut pada pasal 157 huruf a angka (4) yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain penerimaan daerah diluar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan asset daerah”. Hal ini sedikit berbeda dengan undang-undang yang terdahulu, yaitu Undang-Undang No 25 Tahun 1999 pasal 79 yang menyebutkan bahwa “ hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain berasal dari asset dan jasa giro”.

Berhubungan dengan sector ini oleh Devas, diinventarisasi tentang pendapatan asli daerah yang sah lainnya adalah kelompok penerimaan lain-lain dalam anggaran daerah menyangkut berbagai jenis penerimaan dari hasil penjualan alat bekas dan bahan sisa, penerimaan sewa, bunga simpanan Bank dan Giro serta penerimaan denda yang dipikul kontraktor.

E. Definisi Konseptual

1. kinerja

Suatu hasil yang dicapai oleh seseorang untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan didalam organisasi baik itu milik pemerintah ataupun non

pemerintah terdapat suatu sistem yang diharapkan dapat bekerja sama untuk mencapai misi perusahaan.

2. Organisasi publik.

Suatu insitusi yang memberikan pelayanan baik berupa barang atau jasa kepada pengguna jasa atau ccustomer serta serta menyediakan sarana dan prasarana kepada masyarakat tanpa bertujuan mencari keuntungan atau profit.

3. Pendapatan asli daerah

Pendapatan asli daerah adalah usaha (pencapaian) atau perolehan dari daerah sendiri digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pencapaian target PAD

Pencapaian target PAD adalah pencapaian peningkatan hasil dari sumber apa saja yang dimiliki daerah tersebut secara teratur dan menjurus ke sasaran atau tujuan yang hendak dicapai sehingga menjadi suatu keharusan guna menopang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, meskipun dalam aplikasinya memerlukan berbagai macam pertimbangan.

F. Definisi Operasional

Menurut Masri Singarimbun, definisi operasional adalah suatu unsure penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variable agar dalam penelitian ini memperoleh data yang valid dan sesuai dengan keadaan lapangan, maka perlu adanya batasan-batasan penelitian dengan menentukan indicator-indikatornya.

Dalam definisi operasional ini mencakup indicator-indikator yang digunakan sebagai dasar pengukuran dalam penelitian. Indicator tersebut kemudian menjadi

tolak ukur pelaksana produktifitas kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan asset daerah (DPPKAD) Kabupaten Mgelang dalam menangani masalah-masalah yang terjadi di kKabupaten Magelang. Terkait dengan penjabaran tersebut, maka indicator yang dibutuhkan penyusun dalam penelitian ini adalah :

Aspek Produktifitas

- Usaha untuk pencapaian hasil maksimal
- Peningkatan kinerja

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk melaksanakan penelitian yang digunakan untuk menyimpulkan fakta-fakta atau arsip-arsip untuk memecahkan suatu masalah. Dalam hal ini metode penelitian meliputi :

1. Jenis Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah penelitian deskriptif. deskriptif adalah memberikan beberapa kemungkinan dan memecahkan masalah secara actual dengan jalan mengumpulkan data atau mengklasifikasikan, menganalisis dan menginformasikan suatu hasil yang diperoleh dalam penelitian lapangan.¹¹

Cirri –ciri penelitian Deskriptif adalah :

- a. Memasukkan diri pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang.

¹¹ Moh. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta, 1980, hal. 63.

- b. Data yang di kumpulkan mula-mula disusun, di jelaskan dan kemudian dianalisis.¹²

2. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian ini dilakukan pada kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) yang terletak di Kabupaten Magelang, merupakan salah satu obyek yang paling menentukan kelancaran pemasukan kas daerah. Secara umum penetapan situs penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa Kabupaten Magelang mempunyai potensi sumber penerimaan daerah yang memadai, potensi sumberdaya alam yang melimpah.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dariinforman, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui pihak-pihak yang dapat membantu memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian.

4. Unit Analisis Data

Berdasarkan pada permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, maka unit analisis dalam penelitian ini adalah dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.

¹² Surachmad W, Dasar-Dasar teknik Reseach Pengantar metodologi Ilmiah, CV Transito,Bandung,1985, hal.95

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang relevan dan akurat sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Yaitu dengan mengadakan dialog atau komunikasi langsung dengan responden untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Adapun responden yang peneliti wawancarai meliputi :

Identitas informan

No	Nama	Usia	Pendidikan	Jabatan
1.	Drs. H. Susanto	51	S-1	Kepala DPPKAD
2.	Drs. Arwoko Suryohadi	43	S-1	Sekretaris
3.	Drs. Agus Rudoto	54	S-1	Ka. Bid. Pengelolaan Pendapatan
4.	Dra. Siti Zumaroh	35	S-1	Ka. Bid Anggaran

b. Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan melihat dan mencatat yang sudah ada yaitu peta kabupaten, target dan realisasi yang ada.¹³

6. Teknik Analisis Data

¹³ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metodologi Penelitian Sosial*. 1989 hal 17.

Teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis kualitatif. Penelitian yang bersifat kualitatif menurut Winarto Surachmad dijelaskan sebagai berikut.

“ sifat dari bentuk penelitian deskriptif kualitatif adalah memtuskan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangan sikap yang Nampak atau suatu proses yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, pertentangan yang sedang meruncing dan sebagainya”¹⁴

Dalam penelitian ini data yang diperoleh di kualifikasikan, digambar dengan kata-kata atau kalimat yang terpisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya menganalisa obyek yang diteliti dan menginterpretasikan data atas data teori yang ada. Dengan demikian laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan dan data yang diperoleh harus diperhatikan validitas, reabilitas, dan obyektifitasnya.

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

¹⁴ Ibid, hal.103.